

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HASIL PERTANIAN
SECARA TEBASAN DI KECAMATAN GALUR
KABUPATEN KULON PROGO**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

YUDHA KURNIAWAN

11380079

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

19700302 199803 1 003

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Transaksi jual beli menjadi salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Praktik jual beli yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat pun banyak mengalami perkembangan, terlebih bagi masyarakat Jawa yang kental akan norma-norma hidup dari tradisi adat tradisional, mitos, nilai-nilai religi dan juga ilmu pengetahuan. Praktik jual beli hasil pertanian dengan sistem tebasan yang dilakukan di Kecamatan Galur, dilakukan dengan cara para pengepul atau penebas membeli hasil pertanian dari petani yang belum dituai atau dipetik. Hanya dengan mengukur luas lahan dan mengambil beberapa sampel untuk mempertimbangkan kualitas tanaman, transaksi jual beli sudah bisa dilakukan. Praktik jual beli seperti ini mengandung *garar* (الغرر) atau samar-samar, yang mengakibatkan transaksi menjadi tidak sah. Karena tanpa penakaran yang sempurna, bisa menimbulkan kerugian pihak yang melakukan akad, baik penjual maupun pembeli. Terlebih praktik jual beli ini merupakan adat budaya yang sudah berlangsung lama. Berangkat dari latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli hasil pertanian secara tebasan di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo”. Dengan pokok kajian: menguraikan bagaimana mekanisme jual beli secara tebasan di Kecamatan Galur dan ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam.

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah metode jenis *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian kualitatif yang menghasilkan data normatif yang diperoleh dari wawancara langsung dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti yang dianggap bisa mewakili populasi. Ditambah pendekatan sosiologi hukum Islam dengan menggunakan populasi dan sampel para petani atau penjual, pengepul, serta tokoh agama sebagai petunjuk sejauh mana aplikasi hukum Islam dilaksanakan di masyarakat. Sehingga dapat menjadi salah satu pengaruh dalam transaksi tersebut.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli hasil pertanian secara tebasan yang dilakukan di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo, tidak menyalahi aturan syari’at yang berlandaskan pada *‘urf*. Praktik tebasan merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang sudah lama dilakukan. Terlebih para pihak yang melakukan akad sudah saling rela (*riḍa*). Adanya hubungan timbal balik dalam pemenuhan kebutuhan hidup antara pengepul dan petani menyebabkan praktik jual beli hasil pertanian secara tebasan sudah mentradisi dan termasuk dalam *‘urf ṣaḥīḥ* yang sejalan dengan perspektif hukum Islam. Menurut perspektif sosiologi hukum Islam, perubahan hukum dapat terjadi karena faktor sosial yang ada di masyarakat. Faktor sosial memiliki andil yang besar dalam proses perubahan hukum di tengah-tengah masyarakat.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudha Kurniawan
NIM : 11380079
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Sha'ban 1436 H
28 Mei 2015 M

Yang menyatakan,

Yudha Kurniawan
NIM. 11380079



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudara Yudha Kurniawan

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya maka menurut kami Skripsi Saudara:

Nama : Yudha Kurniawan
NIM : 11380079
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebasan di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo.

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Mei 2015

Pembimbing

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19700302 199803 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/054 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HASIL PERTANIAN SECARA TEBASAN DI KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO”.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Yudha Kurniawan

NIM : 11380079

Telah dimunaqasahkan pada : Rabu, 10 Juni 2015

Nilai Munaqasah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASAH

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19700302/199803 1 003

Penguji I

Drs. Mochamad. Sodik, S.Sos., M.Si

NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag

NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 16 Juni 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Syaifuddin Mahmadah Hanafi, M.Ag

NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Raʾ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭaʾ	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍād	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

طَيِّبَةٌ Ditulis Ṭayyibah

رَبٌّ Ditulis Rabb

C. Ta' Marbuṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan "h", misalnya:

طَيِّبَةٌ Ditulis Ṭayyibah

مَشَاهِدَةٌ Ditulis Musyāhadah

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki penulisan lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al-" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h", misalnya:

مصلحة المرسلات

Ditulis

Maṣlaḥah al-mursalāh

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat kasrah, fathah dan ḍammah, maka ditulis dengan "t", misalnya:

وحدة الوجود

Ditulis

waḥdat al-wujūd

D. Vokal Pendek

—	Fathah	Ditulis	A
—	kasrah	ditulis	i
—	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif Contoh: ما	Ditulis Ditulis	Ā Mā
2	Fathah + ya' mati (alif layyinah) Contoh: يسعى	Ditulis Ditulis	Ā yas'ā
3	Kasrah + ya' mati Contoh: ماضي	Ditulis Ditulis	Ī Māḍī
4	Ḍammah + wawu' mati Contoh: وجود	Ditulis Ditulis	Ū Wujūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ay
---	-------------------	---------	----

MOTTO

احرص على ما ينفعك ولا تعجز

*Bersungguhlah terhadap apa yg mendatangkan manfaat bagimu &
jangan Lemah*

*..kaki yang akan berjalan lebih jauh,
tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan menatap
lebih lama, leher yang akan lebih sering melihat ke atas,
lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja, dan hati yang
akan bekerja lebih keras, serta mulut yang akan selalu berdo'a..."-5cm.*

“Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua.” (Buya Hamka)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillāhir rohmanir rohm

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang...

Dengan ini saya persembahkan karya ini kepada:

“Bapak-Ibu Tercinta Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada beliau berdua yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga.”

- Rasa syukur dan terimakasih saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan rahmat-Nya sehingga pendidikan yang saya tempuh dapat berjalan dengan baik.
- Terima kasih kepada Bapak Suwono dan Ibu Siti Nuriyah yang telah memberikan saya motivasi dan kasih sayangnya yang tiada terhingga. Serta saudara ku Aan Ari Fahrudin dan Riangga Ari Nasrulloh terimakasih atas semangatnya.
- Teman-teman seangkatan Muamalat 2011: Fauzi Ridwanul Haq, Anwar Saleh Al-yasir, Donni Iskandar, Fajar Tri Pamungkas, Ansuruddin Aziz, Venti Ambarwati, Silfi Choirinisa, Nur Hayati dan masih banyak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kerja samanya.
- Temen-temen Keluarga Alumni Madrasah Al Islam Surakarta: Alfian Eko, Ikhsan Adi Kurniawan, Guntur Dewantoro, Mas Habib, Mas Rusdi, Mas Aji, Mas Agil dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya.
- Almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian dikemudian hari dan memberikan kemudahan dalam segala hal, aaminn...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan kenikmatan yang tiada terkira sehingga proses penyusunan skripsi dengan judul “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HASIL PERTANIAN SECARA TEBASAN DI KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO” dapat terselesaikan. Terima kasih atas bimbingan dan petunjuk yang Engkau berikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mencintainya. Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus selaku dosen penguji yang telah memberikan pencerahannya.

4. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan sumbangsih pemikiran dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Abdul Mujib, S.Ag.,M.Ag. selaku pembimbing akademik yang senantiasa membimbing dan memotivasi serta mengarahkan dari awal semester hingga akhir.
6. Drs. Mochamad Sodik, S.sos., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan pencerahannya.
7. Segenap dosen Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Buat Bapak Lutfi Agung Wibowo selaku TU Jurusan Muamalat terima kasih atas kerjasama informasi terupdate-nya.
9. Bapak Suwono, Ibu Siti Nuriyah, yang memberikan kasih sayang dan senantiasa memberikan banyak motivasi dan semangat kepada penyusun untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, serta saudara Mas Aan Ari Fahrudin, dan Riangga Ari Nasrulloh terimakasih atas semangatnya.
10. Semua teman-teman KKN kelompok 84 tahun 2014, Bang Syams Andika, Arif, Amri, Fuzna, Mbak Fauziah terima kasih atas kerja samanya.
11. Semua teman-teman Muamalat Angkatan 2011.
12. Keluarga besar KAMAS (Keluarga Alumni Madrasah Alislam Surakarta): Mas Rusdy Prasetya, Mas Aji, Guntur Dewantoro, Kaukab Rahma Putra.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Harapan penulis semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do`a *Jazākumullāh Khairal Jazā`*.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun guna perbaikan bagi penulis sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Yogyakarta, 28 Mei 2015

Penulis

Yudha Kurniawan

NIM. 11380079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI DAN	
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	21
A. Jual Beli.....	21

1. Jual Beli Menurut Hukum Islam	21
2. Landasan Hukum Jual Beli	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
4. Macam-macam Jual Beli	35
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	39
B. <i>'Urf</i> dan Sosiologi Hukum Islam	42
1. Definisi dan Dasar Hukum <i>'Urf</i>	42
2. Sosiologi Hukum dan Sosiologi Hukum Islam	45
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI	
TEBASAN DI KECAMATAN GALUR KABUPATEN	
KULON PROGO	56
A. Gambaran Umum Geografi dan Demografi Kecamatan Galur.....	56
B. Praktik Tebaasan	78
1. Pengertian dan Sejarah Munculnya Istilah Tebaasan	78
2. Pelaksanaan Tebaasan.....	80
C. Problematika yang Muncul dan Pemecahannya	86
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP	
PRAKTIK JUAL BELI HASIL PERTANIAN SECARA	
TEBASAN DI KECAMATAN GALUR KABUPATEN	
KULON PROGO	90
A. Analisis Dari Segi Obyek yang Diperjualbelikan	
(<i>al-ma'qūd 'alaīh</i>) dalam Jual Beli	90
B. Analisis Faktor yang Melatar Belakangi Praktik Jual Beli secara	

Tebasan Masih Berlangsung Sampai Sekarang	92
C. Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli secara Tebasan	95
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran-saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
I. Daftar Terjemahan	I
II. Biografi Ulama dan Tokoh.....	IV
III. Daftar Pedoman Pertanyaan dan Wawancara	XIII
IV. Surat Pernyataan.....	XXXVI
V. Surat Izin Penelitian	XXXVIII
VI. Curriculum Vitae.....	XLIV

DAFTAR TABEL

A. Tabel 3.1 Gambaran Luas Desa Menurut Penggunaan Lahan....	57
B. Tabel 3.2 Keadaan Desa dan Pedukuhan	58
C. Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Klasifikasi Umur	59
D. Tabel 3.4 Keadaan Pendidikan Penduduk.....	61
E. Tabel 3.5 Sub Sektor Tanaman Pangan	62
F. Tabel 3.6 Sub Sektor Perkebunan	62
G. Tabel 3.7 Jumlah Penduduk menurut Agama yang dianut di Desa Karangsewu.....	63
H. Tabel 3.8 Pola penggunaan lahan Desa Banaran tahun 2008	66
I. Tabel 3.9 Jumlah Penduduk Desa Banaran Berdasarkan Kelompok Umur	67
J. Tabel 3.10 Jumlah Penduduk Desa Banaran Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2008.....	68
K. Tabel 3.11 Data Penduduk Menurut Pendidikan	75
L. Tabel 3.12 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	77

DIAGRAM

A. Diagram 3.1 Penggunaan Lahan Desa Banaran.....	66
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam (syari'ah) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masa kini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masa kini, dan akan tetap berlaku di masyarakat.¹ Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan sang pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan pencipta-Nya. Karena itu, hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.²

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakat muslim, dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan-ketentuan baru dalam hukum Islam.

Semakin majunya perkembangan zaman di era modern ini banyak perubahan besar yang terjadi. Salah satunya yang menandai perkembangan hukum Islam dan masyarakat muslim, di antara perubahan itu adalah perubahan orientasi masyarakat muslim dari urusan ibadah (hubungan vertikal manusia dengan

¹ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, : 1995), hlm. 27.

² Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, :1997), hlm. 71.

Tuhan) kepada urusan muamalat (hubungan manusia dengan manusia dan lingkungan alam). Hukum Islam mencakup urusan ibadah dan muamalat

Di masa lalu masyarakat muslim lebih sibuk membicarakan masalah ibadah dari pada muamalat. Hal ini tercermin pada masalah-masalah hukum Islam yang diperdebatkan, seperti jumlah raka'at dalam sholat tarawih, persentuhan kulit wanita dengan pria membatalkan wudhu' atau tidak, bacaan qunut wajib apa tidak dibaca dalam sholat subuh, dan sebagainya. Namun pada masa sekarang pembicaraan masalah hukum Islam lebih banyak pada masalah muamalat dari pada Ibadah, seperti hukum makan dan budi daya kodok, pengguguran kandungan, penggunaan spiral dalam program keluarga berencana, pembagian harta waris antara pria dan wanita dibagi rata atau tetap dua berbanding satu, hukum bayi tabung, menikah beda agama.³

Bukti lain yang menunjukkan meningkatnya perhatian masyarakat muslim terhadap masalah muamalat adalah berkembang pemikiran hukum Islam tentang kegiatan ekonomi dan bisnis yang dalam fikih disebut *tijārah*.⁴ Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya manusia akan selalu berusaha untuk memperoleh harta kekayaan. Salah satunya dengan berkerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Oleh sebab itu, Islam membolehkan pengembangan harta dengan jalan

³ "Hukum Islam Dalam Bagian Terpenting dalam Mangarahkan Perkembangan Masyarakat." <http://xahrialzone.blogspot.com/2011/03/hukum-islam-dalam-bagian.html>, di akses pada tanggal 12 april 2015.

⁴Abdur Rahman I. Doi, Sharia'ah: *The Islamic Law* (Luala Lumpur: As Noordeen,1990), hal. 348.

berbisnis, yang salah satunya melalui jalur jual beli. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Qur'an, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁵

Ayat di atas menerangkan tentang adanya larangan memakan harta dengan cara yang batil serta kebolehan melakukan kegiatan perniagaan diantaranya adalah praktik jual beli dengan syarat suka rela. Salah satu bidang muamalat tentang praktik jual beli dilakukan untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan hidup, seyogyanya diperlukan kaidah-kaidah hukum yang mengaturnya. Praktik jual beli yang dilakukan mayoritas masyarakat masih menimbulkan pertanyaan, apakah praktik jual beli tersebut sudah sesuai dengan syari'at Islam ataukah tidak. Karena minimnya pengetahuan hukum Islam di masyarakat tentang jual beli tersebut. Di antara problematika praktik jual beli adalah praktik jual beli di tempat-tempat tertentu yang masih disesuaikan dengan kebiasaan atau adat setempat yang menurut hukum Islam kegiatan tersebut tidak mendatangkan manfaat.

Persoalan tentang muamalat selalu berkembang dan selalu mengalami berbagai perubahan. Agama Islam datang untuk menyelesaikan dan dapat menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada. Menurut hukum Islam, jual beli yang dilarang adalah jual beli yang terdapat unsur *gazar* atau secara bahasa yang mempunyai makna penipuan. Dalam konteks jual beli, praktik *gazar* berarti

⁵An-Nisā' (4): 29.

semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan terimakan.⁶ Jumlah ukuran atau taksiran dan kualitas kuantitas terhadap obyek yang ditransaksikan harus jelas supaya terjadi kesepakatan harga yang cocok, sehingga setelah proses transaksi sudah dilakukan tidak ada salah seorang pihak yang merasa dirugikan.

Praktik jual beli hasil pertanian yang terdapat di Kecamatan Galur jika dilihat lebih dekat, maka ada beberapa hal menarik untuk dikaji. Sebagai contoh, ketika datang masa panen, hasil pertanian tidak serta merta dipanen langsung oleh petani dan dijual kepada pengepul atau pembeli dengan satuan kiloan. Akan tetapi, para pengepul akan datang terlebih dahulu ke perkebunan dan akan menaksir harga dengan mempertimbangkan luas perkebunan dan kualitas hasil pertanian. Ketika sudah terjalin kesepakatan jual beli. Masyarakat tidak menggunakan sistem ukuran timbangan atau takaran kiloan dalam memperjualbelikan barang, akan tetapi dengan sistem tebasan atau taksiran harga terhadap obyek barang. Praktik jual beli dengan sistem tebasan mengandung *garar* (غرر) atau ketidakjelasan, yang dapat mengakibatkan transaksi menjadi tidak sah, yang dalam Islam praktik seperti ini tidak diperbolehkan. Karena dapat menimbulkan kerugian pihak yang melakukan akad, baik penjual maupun pembeli. Terlebih praktik jual beli ini merupakan adat budaya yang sudah berlangsung lama.

⁶ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) 2002, hlm. 133.

Dengan mayoritas penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani, yang memanfaatkan lahan pertanian yang luas. Petani bisa menghasilkan hasil pertanian dengan produktivitas sangat meningkat. Tanaman-tanaman yang potensial di Kabupaten Kulon Progo di antaranya meliputi: tanaman padi, buah melon, semangka, manggis, duku dan durian. Untuk komoditas sayuran yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Kecamatan Galur dan menghasilkan produksi yang cukup besar adalah tanaman cabe besar, petai serta bawang merah.⁷

Dengan demikian disinyalir terdapat unsur *garar* yang dilakukan oleh pengepul hasil pertanian ini, karena praktik jual beli menggunakan sistem tebasan tanpa penakaran yang sempurna. Keadaan praktik seperti ini masih berjalan sampai sekarang. Berangkat dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang praktik jual beli hasil pertanian secara tebasan di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah yang diangkat penyusun antara lain:

1. Bagaimana mekanisme praktik jual beli hasil pertanian secara tebasan di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli hasil pertanian secara tebasan tersebut?

⁷ http://www.kulonprogokab.go.id/v21/pertanian_14_hal, diakses 14 februari 2015

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana praktik jual beli hasil pertanian yang ada di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo.
- b. Untuk memperoleh kejelasan terhadap praktik jual beli hasil pertanian secara tebasan di Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam dan faktor yang melatar belakangi transaksi jual beli hasil pertanian yang masih berlangsung sampai sekarang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka diskursus hukum Islam khususnya bidang muamalat, sehingga diharapkan bisa berguna terutama bagi yang memfokuskan pada kajian sosiologis-kultural masyarakat Muslim Indonesia.
- b. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memperkenalkan salah satu bentuk keaneka ragaman khasanah sosial-kultural masyarakat Muslim Indonesia terutama yang berkaitan dengan hukum muamalat, terlebih penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat umum, dan khususnya masyarakat di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo.

D. Telaah Pustaka

Masalah jual beli merupakan suatu bentuk muamalat yang sudah ada sejak zaman Nabi, khususnya di zaman Nabi penyelesaian hukum mengenai segala bentuk permasalahan yang dihadapi umat muslim, baik jual beli maupun ibadah lainnya bisa ditanyakan langsung kepada Nabi untuk mendapatkan penyelesaian hukumnya, akan tetapi setelah wafatnya Nabi, penyelesaian hukum tersebut didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah.⁸

Suatu penulisan karya ilmiah diperlukan juga beberapa penelitian yang relevan dan dapat membantu dalam penulisan karya ilmiah. Sejauh pengamatan yang dilakukan oleh penulis, penulis belum menjumpai penelitian yang mengkaji tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktek jual beli hasil pertanian dengan sistem tebasan yang berada di Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. Adapun beberapa penelitian yang ditemukan penulis untuk membantu kelancaran penulisan skripsi ini antara lain:

Karya yang ditulis oleh Muthaharatul Farida, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan di Desa Bulumanis Kidul Margosoyo Pati." Di dalam tulisan tersebut menerangkan tentang waktu dipanen, ikan-ikan yang dijualbelikan terdapat cacat pada obyek jual beli yaitu tercampurnya ikan-ikan yang berkualitas tinggi dengan ikan yang berkualitas rendah, dan cacat tersebut

⁸ Zarkasyi Abdussalam dan Syamsul Anwar, *Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Fiqh* "Asy-Syari'ah", no 3, th XV (1992), hlm. 4.

diketahui setelah akad terjadi, maka hal ini menimbulkan kekecewaan pembeli atas mutu ikan tersebut.⁹

Tulisan karya Agus Muh. As. Ali Ismiyanto tentang “Praktek jual Beli Kacang Tanah dengan Sistem Tebasan di Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta Studi dari Perspektif Hukum Islam.” Dalam praktek jual beli tersebut terdapat unsur *garar* ditinjau dari segi obyeknya dan akadnya, adanya ketidaksamaan barang yang akan diperjual belikan.¹⁰

Karya Siti Malikatun Choiriyah yang berjudul “Jual Beli Kelapa secara Tebasan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Dusun Bandan Kelurahan Sendangsari Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta)”. Tulisan ini menerangkan pemilik pohon memberikan kepercayaan atau amanah sepenuhnya kepada pembeli untuk memetik kelapa yang sudah tua, tapi seringkali pemilik pohon tidak memeperhatikan proses pengambilan sehingga pembeli kadang-kadang menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan penjual.¹¹ Kemudian karya Irfatun Na’imah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Ikan dengan Sistem Tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan” menganalisis tentang praktik jual beli ikan secara

⁹ Muthaharatul farida, ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tebasan Ikan di Desa Bulumanis Kidul Morgoyoso Pati”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006

¹⁰ Agus Muh. As Ali Ismiyanto, “Praktek Jual Beli Kacang Tanah dengan Sistem Tebasan di Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta Studi dari Perspektif Hukum Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

¹¹ Siti malikatun choiriyah, “Jual Beli Kelapa secara Tebasan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Dusun Bandan Kelurahan Sendangsari Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

borongan pada saat ikan belum dipanen, sedangkan cara yang di tentukan untuk menentukan pembeli adalah dengan melalui undian.¹²

Karya Eva Andriyani yang berjudul “Jual Beli Tebasan Ikan di Desa Jogotirto Berbah Sleman Yogyakarta (Perspektif Hukum Islam)” dalam skripsi ini membahas tentang adanya penyebab yang membatalkan perjanjian dalam jual beli tersebut secara sepihak yang dilakukan oleh pemilik atau penjual ikan, dengan ditemukan faktor penyebab pembatalan karena pembeli kedua adalah tetangga penjual dan karena harga yang ditawarkan oleh pembeli kedua lebih tinggi dari pada harga yang ditawarkan oleh pembeli pertama.¹³

E. Kerangka Teoretik

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan lil ‘ālamīn*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah di sampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan dan hukum, baik yang berlaku secara individu maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Yusuf al Qardhawi mengemukakan bahwa di antara karakteristik hukum Islam adalah komprehensif dan realistik.

Islam sebagai agama komprehensif, artinya Islam tidak ditetapkan hanya untuk seorang individu tanpa melibatkan keluarga, dan atau hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa melibatkan masyarakat, dan atau

¹² Irfatun Na'imah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

¹³ Eva Andriyani, “Jual Beli Tebasan Ikan di Desa Jogotirto Berbah Sleman Yogyakarta (Perspektif Hukum Islam)” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu masyarakat tanpa melibatkan masyarakat yang lain dalam lingkup umat Islam, dan atau hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu bangsa tanpa melibatkan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia, baik bangsa penganut agama ahlul kitab maupun penyembah berhala.

Islam sebagai agama realistik, artinya hukum Islam mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkan, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.¹⁴

Muamalat sebagai salah satu bagian dari hukum Islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antar seseorang dengan orang lain, baik seseorang itu pribadi tertentu maupun berbentuk badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, dan negara. Contoh hukum Islam yang termasuk muamalat, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan di bidang pertanian dan perdagangan, serta usaha perbankan dan asuransi Islami.

Di bidang jual beli dalam Islam mengajarkan pada pemeluknya agar orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah (*ṣaḥīḥ*) atau tidak (*fāsid*). Ini di maksudkan agar bermuamalat berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.¹⁵ Ajaran Islam memberi pedoman terhadap pelaksanaan jual beli agar sesama manusia saling membantu dalam suatu

¹⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, cet.ke-1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

¹⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 12.

kebaikan dan melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa, sebagaimana Allah telah berfirman, sebagai berikut:

...وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان...¹⁶

Pada dasarnya jual beli adalah suatu media untuk mencapai suatu keinginan yang tidak ada di antara para pihak merasa dirugikan, oleh karena itu barang-barang tersebut perlu diketahui oleh penjual dan pembeli, seperti zatnya, bentuk kadar (ukuran) dan sifatnya, agar tidak terjadi antara keduanya kecoh mengecoh.¹⁷

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an. Di antara ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, antara lain firman Allah yang berbunyi:

...وأحل الله البيع وحرم الربوا...¹⁸

Dari ayat di atas Allah SWT membolehkan seorang hambanya dalam melaksanakan jual beli dan melarang melaksanakan riba. Manusia diberi kebebasan dalam berbisnis akan tetapi harus menghargai kewajiban serta hak orang lain. Dalam berbisnis juga memiliki etika terutama dalam menentukan takaran. Perbuatan curang dalam perdagangan seringkali dilakukan dalam menakar, menimbang dan sebagainya.¹⁹ Di antara bentuk-bentuk jual beli yang

¹⁶ Al-Maidah (5): 2.

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. ke-31(Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997), hlm. 283.

¹⁸ Al-Baqarah (2): 275.

¹⁹ Buchari Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis* (Bandung: CV Alfabeta, 1994, hlm. 69.

dilarang ialah praktek jual beli yang bersifat spekulatif atau samar-samar yang haram untuk diperjualbelikan. Karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, sedangkan yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, maupun ketidakjelasan kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.²⁰ Sebagaimana Allah SWT mewajibkan untuk menyempurnakan berlaku adil terhadap mengukur takaran dan timbangan, dalam Firman-Nya:

...واوفوا الكيل والميزان بالقسط...²¹

Dalam pelaksanaan jual beli harus selalu sejalan sesuai prinsip-prinsip muamalat, sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul. Sebagaimana kaidah dalam *uṣūl* fikih yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على التّحريم²²

2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 82.

²¹ Al-An'ā m (6): 152

²² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2010), hlm. 130.

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يزال²³

4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²⁴

Perdagangan atau jual beli tidak di pisahkan dari suatu adat istiadat dimana jual beli tersebut berlangsung. Adat adalah suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Istilah adat dalam Islam disebut dengan *'urf*. *'Urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat. Menurut ahli syara', *'urf* bermakna adat dengan kata lain *'urf* dan adat itu tidak ada perbedaan. *'Urf* tentang perbuatan manusia, misalnya jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dengan tidak mengucapkan *ṣīgah al-a'aqd*.²⁵

²³ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1990), hlm. 10

²⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh* alih bahasa Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 149.

Jual beli secara tebasan yang merupakan adat atau kebiasaan oleh masyarakat di Kecamatan Galur sudah bertahun-tahun lamanya, yang mana adat atau kebiasaan itu sudah diterima oleh penduduk sebagai suatu pegangan dalam bermuamalat. Sesuai dengan ungkapan ulama yang berkenaan dengan adat atau tradisi masyarakat, sebagai berikut:

العادة محكمة.²⁶

Maksud kaidah di atas menerangkan bahwa adat suatu tradisi masyarakat itu dapat dijadikan alasan dalam menetapkan suatu hukum tertentu. Dalam istilah bahasa Arab, *'addah* berarti tradisi. Istilah lain dari tradisi adalah *'urf*.²⁷

Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan telah berurat akar pada budaya masyarakat Indonesia, karena hal tersebut hukum Islam tergolong sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum Islam telah menjadi tradisi atau adat masyarakat Indonesia yang terkadang dianggap sakral.²⁸ Di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, hukum Islam menempati posisi yang paling tinggi di dalam masyarakat meskipun istilah hukum Islam bukanlah hukum positif yang telah dirumuskan secara sistematis. Fikih adalah kandungan ajaran atau ilmu hukum Islam.²⁹

²⁶Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 88.

²⁷ Moh. Kurdi Fadal, *kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hlm. 69.

²⁸ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke- 1 (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010), hlm. Vii.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

Sosiologi hukum membahas tentang pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.³⁰ Bila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam, dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.³¹

Terdapat beberapa tema dalam studi Islam dengan pendekatan sosiologi, di antaranya yaitu:³²

1. Studi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.
2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
3. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat.
4. Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhadrata Karya Aksara, 1977), hlm. 17.

³¹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. ke- 1 (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. ix.

³² M. Amin Abdullah dkk, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, cet. ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press, 2003), hlm. 175-179.

5. Studi gerakan masyarakat yang membawa faham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang praktek jual beli hasil pertanian secara tebasan di Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. Maka penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada di lokasi yaitu melalui tanya jawab dengan responden sebagai sumber primer, sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku, kitab-kitab, dan karya-karya ilmiah yang sesuai dan terkait.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tujuannya memberikan gambaran mengenai keadaan populasi secara sistematis dan akurat.³³ Dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan secara sistematis obyek yang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam.

³³Yuyun Wahyuni, *Metodelogi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, cet ke-1 (Yogyakarta: Fitramaya, 2009), hlm. 15.

3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan normatif, yaitu metode pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik yang berasal dari al-Qur'an, al-Hadīs, kaidah-kaidah fikih maupun pendapat ulama.
- b. Pendekatan sosiologis, yaitu dengan cara melihat langsung keadaan masyarakat yang melakukan praktek jual beli untuk mendekati permasalahan-permasalahan yang ada.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Yang menjadi populasi yaitu terdiri atas tokoh agama dalam masyarakat, para petani dan pengepul di Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo.

b. Sampel

Dalam pengambilan sampel dari populasi yang dijadikan obyek penelitian, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti yang dianggap bisa mewakili populasi. Dari banyaknya desa yang ada di Kecamatan Galur, peneliti mengambil 3 desa yang dijadikan sebagai sampel yaitu, Desa Karangsewu, Desa Banaran dan Desa Tirtorahayu.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.³⁴ Penulis melakukan observasi secara langsung di Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, dengan mengamati dan mendengarkan. Hal ini untuk memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi pada daerah tersebut. Selama beberapa waktu dengan cara mencatat dan merekam.

b. Interview (wawancara)

Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data primer yang diperoleh dengan cara observasi kepada responden.³⁵ Oleh karena hal itu, penulis berkomunikasi langsung dengan responden di Kecamatan Galur, dalam hal ini penulis mewawancarai masing-masing dua penduduk yang terlibat aktif sebagai petani, satu orang pengepul, dan sekaligus tokoh agama dari masing-masing desa. Guna untuk memperoleh data-data atau fakta-fakta yang di butuhkan dalam penulisan skripsi ini.

6. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penulis menganalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu salah satu metode penelitian yang

³⁴ Yuyun Wahyuni, *Metodelogi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, cet ke-1 (Yogyakarta: Fitramaya, 2009), hlm. 95.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 98.

menggunakan data berbentuk kata, kalimat atau gambar dan dalam proses analisisnya tidak menggunakan statistik.³⁶ Metode deduktif juga digunakan penulis yaitu berangkat dari ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam nas al-Qur'an, as-Sunnah dan kaidah-kaidah fikih serta perspektif sosiologi hukum Islam untuk dijadikan pedoman dalam menganalisis praktik jual beli, kemudian di tarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman terhadap pembahasan permasalahan yang diangkat penyusun, maka pembahasan ini disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan permasalahan yang ada. Penyusun membaginya menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab yaitu penjelasan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang merupakan dasar pengkajian dari bab-bab berikutnya agar saling terkait satu dengan yang lainnya.

Bab kedua penyusun menjelaskan secara teoritis mengenai konsep hukum Islam tentang jual beli dan sosiologi hukum Islam yang meliputi jual beli menurut hukum Islam, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam dan jual beli yang dilarang dalam Islam. Serta pengertian '*urf*' dan

³⁶ *Ibid.*, hlm.18.

dasar hukum *'urf* kemudian pendekatan sosiologi hukum Islam meliputi sosiologi hukum dan sosiologi hukum Islam

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum tentang praktik jual beli tebasan di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo yang meliputi; letak geografis, demografi, kondisi sosial dan ekonomi, tingkat pendidikan dan kehidupan beragama dari tiga desa yang terdapat di Kecamatan Galur. Serta pelaksanaan praktik jual beli secara tebasan dan problematikan yang muncul dan pemecahannya.

Bab keempat berisi tentang analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli hasil pertanian secara tebasan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo, yaitu analisis praktik jual beli dari segi obyek jual beli, analisis faktor yang melatar belakangi sistem tebasan masih berlangsung hingga sekarang serta analisis sosiologi hukum Islam mengenai pelaksanaan jual beli tersebut.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang memuat jawaban dan saran-saran yang berdasarkan hasil penelitian sebagai sumbangsih terhadap permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari seluruh pemaparan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Praktik jual beli hasil pertanian secara tebasan yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat di Kecamatan Galur, terlebih dalam hal ini yaitu di Desa Karangsewu, Desa Banaran dan Desa Tirtorahayu di latar belakang karena adanya faktor kebutuhan ekonomi yang tidak bisa dielakkan. Selain faktor kebutuhan ekonomi, faktor lain seperti faktor tradisi turun-temurun dari masyarakat, faktor kemudahan, sehingga praktis untuk dilakukan, juga mempengaruhi berlangsungnya praktik jual beli dilakukan secara tebasan. Transaksi jual beli hasil pertanian dengan cara tebasan dilakukan oleh para pengepul (penebas) dengan petani setelah terjadinya (*Ijāb qabūl*) kesepakatan harga di antara kedua belah pihak. Cara menentukan harga terhadap obyek transaksi jual beli hasil pertanian dilakukan dengan cara penaksiran atas jumlah luas lahan serta dengan mengambil beberapa sampel tanaman untuk melihat kualitas tanaman. Proses transaksi jual beli hasil pertanian secara tebasan terjadi ketika memasuki musim panen, bukan pada saat tanaman masih muda dan belum layak untuk dipanen. Akad jual beli ini, kedua belah pihak yang terlibat tidak menuangkan hasil

kesepakatan yang tercapai pada sebuah perjanjian tertulis yang dijadikan dasar transaksi jual beli dari awal sampai akhir. Melainkan hanya secara lisan kesepakatan transaksi itu dibuat, pemilik lahan pertanian memberikan kepercayaan penuh kepada pembeli untuk mengambil hasil pertanian untuk dipanen yang sesuai dengan akad yang telah terjalin di antara keduanya.

- 2) Praktik jual beli hasil pertanian secara tebasan yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Galur jika dilihat dalam perspektif sosiologi hukum Islam merupakan hasil dari konstruksi sosial dalam masyarakat setempat, maka dalam hal ini Islam memandang tersebut sebagai *al-'urf* atau tradisi yang terjadi pada satu masyarakat tertentu. praktik jual beli hasil pertanian dengan cara tebasan merupakan suatu adat atau tradisi yang sudah berlaku di masyarakat Kabupaten Galur, dimana kebiasaan tersebut sudah berjalan lama dan berlangsung secara turun temurun. Dalam praktiknya jual beli tersebut sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sehingga dalam perkembangannya, *al-'urf* atau tradisi secara general meliputi tradisi yang baik *al-'urf ṣaḥīḥ* (العرف الصحيح), dan tradisi yang buruk *al-'urf fāsid* (العرف الفاسد). Jual beli hasil pertanian secara tebasan termasuk kedalam *al-'urf ṣaḥīḥ* (العرف الصحيح) yaitu tradisi yang baik, tidak mengandung unsur-unsur yang dapat menjadi *maḍarat* (hal-hal menyebabkan kesulitan, kerusakan, dan merugikan) bagi umat manusia. Selain itu agama Islam juga memberikan andil yang besar dalam urusan bermuamalat dengan

adanya prinsip *maṣlahah*, yakni mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Dalam *uṣūl* fikih terdapat sebuah kaidah asasi *al-‘ādah muḥakkamah* (العادة محكمة) bahwa adat suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan hukum. Kaidah tersebut kurang lebih bermakna bahwa adat (tradisi) merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum (hukum Islam). Adat bisa mempengaruhi materi hukum, secara proporsional. Hukum Islam tidak memosisikan adat sebagai faktor eksternal non-implikatif, namun sebaliknya, memberikan ruang akomodasi bagi adat. Kenyataan sedemikian inilah antara lain yang menyebabkan hukum Islam bersifat fleksibel. Karakter hukum Islam yang akomodatif terhadap adat tradisi amat bersesuaian dengan fungsi Islam sebagai agama universal (untuk seluruh dunia).

B. Saran-Saran

Sebelum menutup penyusunan ini, perkenankan penyusun memberi saran-saran, dengan harapan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca:

1. Bagi penjual dan pembeli dalam jual beli ini hendaknya membangun akad dengan syarat, dimana didalamnya terdapat kemaslahatan bersama. Apabila terjadi keuntungan yang lebih atau kerugian dapat dirasakan bersama, sehingga tercipta kerelaan dalam bermuamalah.

2. Bagi penjual dan pembeli untuk lebih teliti dalam memperhitungkan harga yang disepakati, sehingga diharapkan hasil akan yang didapat nantinya sesuai dengan perkiraan. Dan diantara pihak sama-sama mendapatkan keuntungan, walaupun ada yang mengalami kerugian, kerugian yang dialami tidaklah terlalu besar.
3. Bagi kedua belah pihak baik penjual dan pembeli hendaklah berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli secara tebasan agar tidak terjebak kedalam jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan.
4. Sebagai upaya menjaga keutuhan prinsip syari'ah dan terlaksananya kemaslahatan yang dituju hendaknya melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, revisi terbaru, Semarang: Asy-Syifa, 1999.

B. Kelompok Ḥadīs

Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Alu, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, cet. ke-11, Bekasi: Darul Falah, 2013.

Hassan, A, *Tarjamah Bulughul Maram*, Bandung: CV. Diponegoro, 1996.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibn Majah*, cet. ke-2. Bairut : Dār al-Fikr, t.th

Ṣan'āni, Ash-, *Subul as-Salām*, cet. ke-3. Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdussalam, Zarkasyi, dan Syamsul Anwar, *Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Fiqh Asy-Syari'ah*, no 3, th XV 1992.

Ahmad, Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.

Ali, Achmad, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone, 1998.

Alma, Buchari, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 1994.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Bandung: Mizan Pustaka, 2008.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 1990.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat (Transaksi dalam Fiqh Islam)*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.

Choiriyah, Siti Malikatun, “Jual Beli Kelapa Secara Tebasan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di dusun bandan kelurahan sendangsari kecamatan minggir kabupaten sleman yogyakarta)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2010.

Doi, Abdur Rahman I, *Sharia’ah: The Islamic Law* Kuala Lumpur: As Noordeen, 1990.

Efendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: kencana, 2005.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar al-, *Kifāyah al akhyār*, alih bahasa Muhammad Rifa’i Zahr, Semarang, Thaha Putra, 1982.

Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifāyatul Akhyār Juz I*, Surabaya: Bina Ilmu, t.th,

Ismiyanto, Agus Muh. As Ali, “Praktek Jual Beli Kacang Tanah Dengan Sistem Tebasan di Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman

- Yogyakarta Studi dari Perspektif Hukum Islam”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. M. Zuhri dan A. Ghozali, Jilid III, Semarang: asy-Syifa, 1994.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Kurdi Fadal, Moh, *Kaidah-Kaidah Fikih* Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, PT Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta: 1995.
- Mas’adi, Ghufran. A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002.
- Maula, Bani Syarif, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1 Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010.
- Muctar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh I* Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mudzhar, M. Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, (IAIN: 1999).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muthaharatul, Farida, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan di Desa Bulumanis Kidul Morgoyoso Pati”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogaykarta, 2006.

- Na'imah, Irfatun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, cet.ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Qardawi, Yusuf, *al-Halal Haram dalam Islam*, cet. ke-2, Alih Bahasa Wahid Ahmadi, Solo: Era Intermedia, 2001.
- Rahman, Asjmuni A, *Qaidah-Qaidah Fiqh* Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-31, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997.
- Rohaniyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tembakau di Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (terj), Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. XII, Bandung :al-Ma'arif. 1988.
- Shiddieqy, Hasbi ash-, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Persada, 2005.
- Syafei, Rachmat, *Fqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.

Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, Tth.

Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, (Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam Wa Adillatuhu), jilid. 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.

-----, Wahbah az-, *Nadariyah Al-arurah Al-Syar'iyah*, cet. ke-1, (Sa'id Agil Husain: Konsep Darurat Dalam Hukum Islam), Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

A. Kelompok Lain Lain

“Hukum Islam Dalam Bagian Terpenting dalam Mangarahkan Perkembangan Masyarakat.”<http://xahrialzone.blogspot.com/2011/03/hukum-islam-dalam-bagian.html>, di akses pada tanggal 12 april 2015.

Abdullah, M. Amin dkk, *Rekonstruksi Metedologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, cet.

ke-1, Yogyakarta: SUKA-Press, 2003.

Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosof dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan di Indonesia*, Jakarta: Predana Media, 2005.

http://www.kulonprogokab.go.id/v21/pertanian_14_hal_diaskes_14_februari_2015

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, cet. XIV ,Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Soekamto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grapindo Persada 1990.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

Wahyuni, Yuyun, *Metodelogi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Fitramaya, 2009.

Ya'kub, Hamzah, *Kode Etik Datang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992.



DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I		
FN	HAL	TERJEMAHAN
4	3	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
16	11	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran
18	11	Padahal Allah meghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
21	12	Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.
22	13	Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
22	13	Kemudharatan harus dihilangkan.
26	14	Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.
BAB II		
3	21	Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).
4	22	Jual beli adalah tukar menukar yang mutlak.
5	22	Memberikan sesuatu dengan menukar dengan sesuatu.
6	22	Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara yang khusus (yang dibolehkan).
8	22	Pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan menjawab penerimaan (ijab-qabul) dengan cara yang diizinkan.

Lampiran 1

9	23	Tukar-menukar harta dengan harta yang lain dengan jalan saling rela atau pemindahan hak milik dengan sesuatu ganti atas dasar kerelaan.
12	24	Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara batil, melainkan dengan cara perdagangan (jual beli) yang rela merelakan diantara sesamamu...
13	25	Dan Allah meghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
14	25	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
15	25	Sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik? Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur. (HR. Bajjar, Hakim mensahihkannya).
16	26	Rasulullah SAW bersabda, “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)
22	28	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.
25	29	Rasulullah SAW Melarang jual beli dengan cara melempar bahu dan jual beli garar. (HR.Muslim).
26	29	Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan patung.
BAB IV		
1	88	Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah meghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
4	90	Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan patung
12	98	Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.

Lampiran 1

15	98	Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.
17	99	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.



BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

A. Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya Abu Hanifah Al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zutha Al-Kufi. Ia lahir pada tahun 80 H/699 M di Anbar, kota yang termasuk bagian dari propinsi Kufah. Ayahnya berasal dari keturunan Persia. Kakeknya, Zutha berasal dari Kabul, Afganistan yang sebelumnya masuk bagian wilayah Persia. Ketika Tsabit masih dalam kandungan, ia dibawa ke Kufah dan menetap di sini hingga Abu Hanifah lahir. Konon ketika Zutha bersama anaknya Tsabit berkunjung kepada Ali ibn Abi Thalib, dengan serta merta kedua orang ini didoakan agar mendapat keturunan yang luhur dan mulia. Abu Hanifah tumbuh di kota Kufah. Di kota ini ia mulai belajar dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Selain pernah melakukan pengembaraan ke Basrah, Makkah dan Madinah dalam rangka mengembangkan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya.

Di antara guru-guru yang ditemuinya adalah Hammad ibn Abu Sulaiman Al-Asy'ari (w. 120 H/738 M) faqih kota Kufah, 'Atha' ibn Abi Rabah (w. 114 H/732 M) faqih kota Makkah, 'Ikrimah (w. 104 H/723 M) maula dan pewaris ilmu Abdullah ibn Abbas, Nafi' (w. 117 H/735 M) maula dan pewaris ilmu Abdullah ibn Umar dan lain-lain. Ia juga belajar kepada ulama Ahlul-Bait seperti Zaid ibn Ali Zainal 'Abidin (79-122 H/698-740 M), Muhammad Al-Baqir (57-114 H/676-732 M), Ja'far ibn Muhammad Al-Shadiq (80-148 H/699-765 M) dan Abdullah ibn Al-Hasan. Ia juga pernah bertemu dengan beberapa orang sahabat seperti Anas ibn Malik (10 SH-93 H/612-712 M), Abdullah ibn Abi Aufa (w. 85 H/704 M) di Kufah, Sahal ibn Sa'ad Al-Sa'idi (8 SH-88 H/614-697 M) di Madinah dan Abu Al-Thufail Amir ibn Watsilah (w. 110 H/729 M) di Makkah.

Akan tetapi dari sekian banyak guru yang paling berpengaruh dalam pembentukan karakter intelektual dan corak mazhab Abu Hanifah adalah

Hammad ibn Abi Sulaiman. Ia belajar kepada Hammad selama 18 tahun sampai Hammad wafat. Dan setelah itu ia mengganti kedudukan Hammad mengajar di majlis ilmu fiqih di Kufah dengan gelar imam ahl al-ra'y (Pemimpin ulama ahlu al-ra'y). Dalam hal ini ia berkata: "Aku tidak menunaikan shalat kecuali mendoakan guruku Hammad dan setiap orang yang pernah mengajarku atau belajar kepadaku."

Karya-karya Abu Hanifah yang sampai kepada kita adalah Kitab Al-Fiqh Al-Akbar, Kitab Al-Fiqh Al-Absath, Kitab Al-Risalah, Kitab Al-'Alim wa Al-Muta'allim dan Kitab Al-Washiyyah. Dalam bidang fiqih, Abu Hanifah tidak menulis karangan. Akan tetapi, murid-muridnya telah merekam semua pandangan dan hasil ijtihad Abu Hanifah secara lengkap sehingga menjadi mazhab yang diikuti oleh kaum Muslimin. Di antara murid-muridnya adalah Abu Yusuf Ya'qub ibn Muhammad Al-Anshari (113-182 H/731-797 M), Muhammad ibn Al-Hasan Al-Syaibani (132-189 H/750-805 M), Zufar ibn Al-Hudzail (110-157 H/729-774 M) dan Hasan ibn Ziyad Al-Lu'lu'i (w. 204H/819 M).

B. Imam Malik

Nama lengkapnya Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Abi 'Amir Al-Ashbahi Al-'Arabi. Lahir di kota Madinah pada tahun 95 H/713 M dan dibesarkan di daerah ini sampai meninggal pada tahun 179 H/795 M. Kakeknya berasal dari Yaman kemudian pindah dan menetap di Madinah dan termasuk jajaran sahabat Rasulullah saw. Ia termasuk ulama yang amat mencintai Madinah, sehingga seumur-umurnya belum pernah meninggalkan kota Madinah. Karenanya ia mempelajari ilmu-ilmu keislaman pada ulama-ulama yang berada di Madinah. Ia telah mengumpulkan ilmunya dari lebih 900 guru, 300 di antaranya berasal dari tabi'in. Akan tetapi dari sekian banyak guru yang ada, yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter dan corak keilmuan Imam Malik adalah Rabi'ah ibn Abi Abdirrahman Al-Ra'y (w. 136 H/754 M) dalam bidang fiqih, Nafi' maula Ibn Umar, Ibn Syihab Al-Zuhri (w. 124 H/742 M), Abu Al-Zanad (w. 131

H/749 M) dan Yahya ibn Sa'id Al-Anshari (w. 144 H/761 M) dalam bidang hadits.

Beliau digelar Syaykhu l-Islam, Hujjatu l-Ummah, dan Imam Daru l-Hijrah. Kunyahnya ialah Abu `Abdillah. Ibunya bernama `Aliyah binti Syarik Al-Azdiyyah. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93H/713M, iaitu pada tahun kematian Anas khadam Rasulullah. Datuknya yang pertama, yaitu Malik bin `Amir adalah golongan `ulama' tabi`in yang terkemuka. Moyangnya, `Amir bin Al-Haris adalah seorang sahabat dan pernah berperang bersama-sama dengan Nabi Muhammad.

Bidang Pendidikan

Imam Malik seorang yang banyak mendampingi `ulama' Madinah sejak kecil. Ingatannya sangat kuat sehingga dapat menghafaz Al-Qur'an dan Hadis sejak kecil. Beliau merupakan seorang Imam dalam hadis dan riwayatnya dipercayai. Beliau berguru dengan lebih daripada 900 orang guru daripada kalangan tabi`in dan tabi` tabi`in. Gurunya yang pertama ialah Imam `Abdu r-Rahman bin Hamzah. Imam Malik mula mengajar ketika berusia 17 tahun di Masjid An-Nabawiy. Kuliahnya turut dihadiri oleh gurunya sendiri, antaranya Muhammad Muslim bin Az-Zuhriy. Ajaran Imam Malik mendapat perhatian dan tersebar di Hijaz, Maghribi dan Andalus, Algeria, Tunisia, Libya, Sudan, Bahrain, Kuwait, Mesir dan lain-lain. Imam Malik dianggap sebagai tokoh terkemuka dalam ilmu hadis dan fiqh. Adalah diakui bahawa antara hadis yang paling sahih ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik daripada Ibnu `Umar dan Az-Zuhriy. Apabila ditanya tentang ilmu hadis, Imam Malik tidak terus keluar menjawab sehingga beliau mandi dan memakai pakaian yang bersih serta bau-bauan, sebagai penghormatan beliau kepada hadis Nabi.

Dalam menuntut ilmu, Imam Malik tergolong seorang yang sangat rajin, disamping kecerdasannya yang luar biasa, serta daya ingatnya yang sangat hebat, sehingga mengantarnya menjadi mujtahid besar dan pendiri

mazhab Maliki. Dalam usianya yang masih belasan tahun, tujuh puluh ulama Madinah telah bersaksi bahwa Malik telah layak mengeluarkan fatwa. Dalam hal ini, Malik berkata: “Aku tidaklah mengeluarkan fatwa, sehingga tujuh puluh ulama bersaksi bahwa aku memang pantas untuk mengeluarkan fatwa.” Keilmuan Imam Malik dalam bidang hadits mencapai puncak. Kitabnya *Al-Muwaththa'* dinilai sebagai kodifikasi hadits sahih yang pertama kali. Sementara dalam ilmu fiqih, ia juga mencapai posisi yang menempatkannya sebagai satu-satunya faqih terhebat di Hijaz. Berbagai pujian dan penghargaan kepadanya mengalir dari ulama berbagai kalangan. Para fuqaha ahlu al-ra'y memujinya

C. Imam Asy-Syafi'i

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn Al-Sa'ib ibn 'Ubaid ibn 'Abdi Yazid ibn Hasyim ibn Al-Muththalib ibn 'Abdi Manaf ibn Qushay ibn Kilab Al-Qurasyi Al-Muththalibi Al-Syafi'i Al-Makki. Ia dilahirkan pada tahun 150 H/767 M di Gaza Palestina. Kakeknya yang keempat, Al-Sa'ib ibn 'Ubaid termasuk jajaran sahabat Nabi saw. yang masuk Islam pada waktu peperangan Badar. Sedangkan anaknya Syafi' ibn Al-Sa'ib termasuk jajaran sahabat generasi junior. Al-Syafi'i hidup dalam keadaan yatim. Ayahnya wafat sebelum Al-Syafi'i berusia dua tahun. Setelah ia berusia dua tahun, ibunya membawanya ke Makkah. Sehingga pendidikan Al-Syafi'i dimulainya di kota ini. Ia memiliki kecerdasan dan daya hafal yang luar biasa. Sehingga ia telah hafal Al-Quran ketika berusia tujuh tahun dan hafal kitab *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik ketika berusia sepuluh tahun. Setelah berusia lima belas tahun, ia telah mengeluarkan fatwa berdasarkan mandat dari gurunya Sufyan ibn 'Uyainah (w. 198 H/813 M) dan Muslim ibn Khalid Al-Zanji (w. 179 H/795 M). Setelah mencapai derajat mufti dalam bidang fiqih, Al-Syafi'i memperdalam bahasa dan sastra Arab ke pedalaman daerah suku Hudzail. Ia tinggal bersama mereka selama beberapa tahun. Kemudian setelah itu ia berangkat ke Madinah untuk melanjutkan pendidikannya dan berguru

kepada Imam Malik pengarang kitab *Al-Muwaththa'*. Di Madinah, selain berguru dan menjadi asisten tetap Imam Malik, Al-Syafi'i juga menimba ilmu dari para ulama Madinah yang lain seperti Ibrahim ibn Sa'ad Al-Anshari (w. 183 H/798 M), Abdul Aziz ibn Muhammad Al-Darawardi (w. 186 H/802 M) dll.

Setelah Imam Malik wafat, selanjutnya Al-Syafi'i pergi ke Yaman dan menjadi kepala pemerintahan di Najran. Selanjutnya beberapa tahun kemudian, ia pergi ke Iraq. Kemudian setelah sebentar di Iraq, ia pergi ke Makkah dengan menjalani aktifitas mengajar di Masjid Al-Haram selama sepuluh tahun. Di Makkah ia memperoleh gelar Al-Mufti Al-Makki dan Al-'Alim Al-Makki, seorang mufti dan alim dari Makkah. Dalam sebagian riwayat diceritakan bahwa Al-Syafi'i menulis kitabnya *Al-Risalah* ketika mengajar di Makkah tersebut atas permintaan dari seorang ulama Iraq Imam Abdurrahman ibn Mahdi (135-198 H/752-813 M). Setelah sepuluh tahun tinggal di Makkah, sekitar tahun 195 H akhirnya ia pergi ke Iraq yang kedua kalinya. Di sini, ia mulai membangun mazhabnya. Selama di Iraq, Al-Syafi'i banyak melakukan diskusi dan tukar pikiran dengan kalangan fuqaha ahlu al-ra'y yang mayoritas mereka adalah murid-murid Abu Hanifah. Dari berbagai diskusi ini, ia mendapat gelar *nashir al-sunnah* (pembela Al-Sunnah), karena dapat mengangkat derajat ahlu al-hadits di mata masyarakat yang sebelumnya selalu menjadi bulan-bulanan ahlu al-ra'y. Di Iraq ia menulis bukunya, *Al-Hujjah* yang menjadi sumber rujukan qaul qadim dalam mazhab Al-Syafi'i. Beberapa saat kemudian tepatnya pada tahun 200 H, Al-Syafi'i memutuskan untuk meninggalkan Iraq dan berpindah ke Mesir. Di Mesir ia melakukan kaji ulang terhadap pendapat-pendapatnya ketika di Iraq, sehingga lahirlah pendapat-pendapat beliau yang baru yang disebut dengan qaul jadid. Al-Syafi'i wafat pada malam Kamis akhir bulan Rajab tahun 204 H/819 M dalam usia 55 tahun.

D. Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu. Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Ketika itu Wahbah memperoleh tiga Ijazah antara lain :

1. Ijazah B.A dari fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956
2. Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957
3. Ijazah B.A dari Fakultas Syari'ah Universitas 'Ain Syam pada tahun 1957

Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo () yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul "al-Zira'i fi as-Siyasah as-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami", dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi "Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Isalmi" di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut - turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.

Adapun guru-gurunya adalah sebagai berikut :

Antara guru-gurunya ialah Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie, (w. 1958M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya fiqh al-Syafie; mempelajari ilmu Fiqh dari Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969M); ilmu Hadits dari Mahmud Yassin (w.1948M); ilmu faraid dan wakaf dari Judat al-Mardini (w. 1957M), Hassan al-Shati (w. 1962M), ilmu Tafsir dari Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M); ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986M); ilmu usul fiqh dan Mustalah Hadits dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M); ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi. Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah, (w. 1395H), Mahmud Shaltut (w. 1963M) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978M), Jad al-Rabb Ramadhan (w.1994M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w.1983M) dan Muhammad Hafiz Ghanim. Di samping itu, beliau amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdul Rahman Azam seperti al-Risalah al-Khalidah dan buku karangan Abu Hassan al-Nadwi berjudul Ma dza Khasira al-‘alam bi Inkhitat al-Muslimin.

Karya Ilmiah:

Syaikh Wahbah Az Zuhaili sangat produktif menulis, mulai dari artikel dan makalah sampai kepada kitab besar yang terdiri atas enam belas jilid. Dr.Badi` As Sayyid Al Lahham dalam biografi Syaikh Wahbah yang ditulisnya dalam buku yang berjudul, Wahbah Az Zuhaili al -`Alim, Al Faqih, Al Mufassir menyebutkan 199 karya tulis Syaikh Wahbah selain jurnal. Demikian produktifnya Syaikh Wahbah dalam menulis sehingga Dr. Badi` mengumpamakannya seperti Imam As Suyuthi (w. 1505 M) yang menulis 300 judul buku di masa lampau.

E. Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq lahir di di Istanha, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, tahun 1915. Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui

karyanya yang monumental, Fikih as-Sunnah (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi). Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo). Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut Mazhab Syafi'i.

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada kuttab (tempat belajar pertama tajwid, tulis, baca, dan hafal al-Quran). Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal al-Quran dengan baik, Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Cairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhassus (kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia memperoleh asy-Syahadah al-'Alimyyah (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor. Di antara guru-guru Sayyid Sabiq adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Syekh Mahmud Khattab, pendiri al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah (Perhimpunan Syariat bagi Pengamal al-Quran dan Sunah Nabi). Sayyid Sabiq menulis sejumlah buku yang sebagiannya beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, antara lain: Al-Yahud fi al-Qur'an (Yahudi dalam Al-Quran), 'Anasir al-Quwwah fi al-Islam (Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam), Al-'Aqa'id at-Islamiyyah (Akidah Islam), Ar-Riddah (Kemurtadan), As-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu' (Salat, Bersuci, dan Berwudu), dll. Sayyid Sabiq seorang ulama moderat, menolak paham yang menyatakan tertutupnya pintu ijtihad. Dalam menetapkan hukum, ia senantiasa merujuk langsung pada al-Quran dan sunnah Nabi saw, tanpa terikat pada mazhab tertentu, sehingga tidak jarang ia

mengemukakan pendapat para ulama yang disertakan dengan dalilnya tanpa melakukan tarjih (menguatkan salah satu dan dua dalil).

F. Sudirman Tebba

Sudirman Tebba lahir di Salomekko Bone Sulawesi Selatan tahun 1959. Setelah menyelesaikan studinya di Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1984), ia melanjutkan ke International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) Kuala Lumpur Malaysia (1992) dan Distance Learning Institute di Jakarta (2000). Kini ia menjadi Kepala Litbang Pemberitaan ANTV setelah sebelumnya menggeluti dunia jurnalistik (wartawan) di Kompas (1983-1990), Harian Pelita (1990), dan ANTV (sejak 1993). Karya-karyanya mengalir deras, di antaranya: Membangun Etos Kerja dalam Perspektif Tasawuf, Syaikh Siti Jenar: Pengaruh Tasawuf al-Hallaj di Jawa, Tasawuf Positif, Kecerdasan Sufistik, Orientasi Sufistik Cak Nur, Meditasi Sufistik, Ruh: Misteri Mahadahsyat, Nikmatnya Zikir & Doa, dan Hidup Bahagia Cara Sufi.

G. Hendi Suhendi

Hendi Suhendi lahir di Majalengka, Jawa Barat, 12 Februari 1953. Alumni PGAN 6 tahun di daerah kelahiran, lulus Fak. Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung tahun 1980, meraih gelar Magister dari UNPAD, Bandung tahun 1995, meraih gelar Doktor bidang Ilmu Sosial di UNPAD tahun 2003. Bekerja sebagai Dosen mata kuliah Fiqh Muamalat sejak tahun 1980 hingga sekarang. Selain mengajar di IAIN Bandung, juga mengajar di berbagai PTAIS di wilayah Jawa Barat. Selanjutnya selain sebagai Dosen, pernah menjabat sebagai staf peneliti, sekretaris Fakultas Syari'ah, Pembantu Dekan III Fakultas Syari'ah, Pembantu Rektor III Bidang Kewahasiswaan, Pemabantu II Bidang Keuangan dan Administrasi di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Karya-karya khusus di bidang Ekonomi Islam diantaranya: Asas Fiqh Muamalat, Prinsip Ekonomi Islam menurut al-Qur'an, Fiqh Muamalat, Asuransi dalam Islam.

Pedoman Pertanyaan dan Hasil Wawancara

I. Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Pekerjaan :

II. Pertanyaan

A. Pertanyaan ditujukan kepada peteni atau buruh tani

1. Pengertian jual beli secara tebasan, bagaimana asal usulnya?
2. Siapa pemilik ladang pertanian?
3. Apakah benar hasil pertanian tersebut di perjual belikan dengan sistem tebasan?
4. Jika iya, berupa apa saja obyek yang diperjual belikan dari hasil pertanian tersebut dan yang termasuk dalam jual beli secara tebasan?
5. Sudah sejak kapan Sejak kapan jual beli secara tebasan sudah berlangsung di masyarakat Kecamatan Galur?
6. Bagaimana transaksi jual beli hasil pertanian secara tebasan dilakukan?
7. Apa saja faktor yang mendorong bapak menjual hasil pertanian secara tebasan?
8. Akad apa yang digunakan dalam jual beli hasil pertanian secara tebasan?
9. Bagaimana cara menentukan harga?

10. Bagaimana cara pembayannya dan dimana?
11. Apakah saudara merasa dirugikan atau bahkan diuntungkan saat menjual hasil pertanian di pengepul?
12. Untuk pengepul biasanya dari mana bapak/ibu, adakah selisih harga jual antara pengepul dari dalam atau luar desa?
13. Apakah bapak/ibu sholat lima waktu secara terarur?
14. Apakah bapak/ibu selalu menghadiri pengajian secara rutin?
15. Menurut tanggapan bapak bagaimana hukum melakukan transaksi jual beli secara tebasan mengingat adanya unsur spekulasi/penipuan yang bisa mengakibatkan jual beli yang dilakukan menjadi tidak sah?

B. Pertanyaan ditujukan kepada pengepul/pembeli

1. Sudah berapa lama menekuni menjadi pengepul atas penebas hasil pertanian?
2. Apakah benar bapak membeli hasil pertanian yang masih ada di ladang pertanian secara tebasan?
3. Apa aja obyek yang ada di lahan pertanian dan yang dijualbelikan secara tebasan?
4. Adakah kesulitan untuk membeli hasil pertanian secara tebasan?
5. Apa saja faktor-faktor yang mendorong bapak membeli hasil pertanian secara sistem tebasan?
6. Menggunakan akad apa?

7. Bagaimana cara bapak melihat hasil pertanian agar bisa menentukan harga beli?
8. Bagaimana transaksi jual beli hasil pertanian dilakukan, adakah sistem panjar ?
9. Adakah tawar menawar dalam transaksi tersebut?
10. Apakah pernah atau sering terjadi persengketaan antar pengepul di desa yang melakukan jual beli hasil pertanian secara tebasan?
11. Jika pernah terjadi persengketaan, bagaimana cara untuk menyelesaikan persengketaan yang ada tersebut?
12. Apakah bapak/ibu sholat lima waktu secara terarur
13. Apakah bapak/ibu selalu menghadiri pengajian secara rutin?

C. Pertanyaan Ditujukan Kepada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana perkembangan Agama Islam di masyarakat?
2. Adakah kegiatan dalam pengembangan dakwah Islam?
3. Bagaimana menurut bapak terhadap jual beli hasil pertanian secara tebasan yg dilakukan masyarakat?
4. Menurut bapak, adakah pengaruh kerukunan antar warga terhadap persaingan usaha dalam transaksi jual beli hasil pertanian?

JAWABAN PETANI/PENJUAL

Narasumber 1

Nama : Marsudi

Umur : 40

Pekerjaan : Petani

1. Itu artinya jual beli secara rombongan atau borongan mas, tidak tau, sudah sejak dulu adanya mas.
2. Ladang pertanian ini milik saya pribadi mas
3. Iya benar, hasil pertanian di jual secara tebasan
4. Hasil pertanian yang sering diperjualbelikan secara tebasan biasanya hasil padi, buah semangka buah melon dan kedelai juga bisa.
5. Wah kalau itu kurang tau mas, sudah saya sejak kecil sistemnya sudah seperti itu.
6. Untuk transaksi jual belinya biasanya pas sudah musim panen datang, ada pengepul atau penebas yang datang dan menawarkan langsung harganya mas
7. Karena praktis aja mas, langsung di jual untuk menambah pengasilan ekonomi. Tidak untuk di konsumsi sendiri juga, karena biasanya sudah dapat pemberian beras miskin.
8. Untuk akadnya biasanya hanya secara lisan saja, kalau penebas sudah sepakat dengan harganya ya bisa langsung terjadi kesepakatan jual beli.

9. Biasanya para penebas menentukan harga dengan mengambil satu sampel untuk dilihat kualitas baik atau buruk hasil pertanian kemudian di kali sama luas lahan, begitu mas.
10. Untuk pembayaran biasanya kalau penebas sudah sepakat bisa langsung bayar cash, tapi biasanya baru dibayar dengan uang panjar kemudian kekurangannya dilunasi pas hari pemanenannya.
11. Kalau soal untung rugi ya tidak terlalu di perhittungkan juga, asalkan sudah saling rela ya tidak apa-apa. tapi dengan sistem tebasan menjadikan mudah untuk menjualnya
12. Biasanya dari lingkungan desa saja, kalau dari luar juga ada dan berani membayar dengan harga yang lebih, tapi saya lebih memilih untuk pengepul yang berasal dari lingkungan desa, ya karena sudah langganan dan sudah saling percaya.
13. Iya mas
14. Kadang-kadang
15. Iya mas, kurang tau juga masalahnya praktik secara tebasan juga sudah berlangsung lama.

Lampiran 3

Narasumber 2

Nama : Suwardi

Umur : 50

Pekerjaan : Petani

1. Artinya jual beli dilakukan dengan borongan mas, langsung dibayar saat tanaman masih di pohon. tidak tau mas sudah turun temurun
2. Ladang pertanian ini milik saya pribadi mas
3. Iya benar, caranya dilakukan dengan sistem tebasan
4. Biasanya hasil pertanian seperti padi, buah semangka buah melon.
5. Wah kalau itu kurang tau mas, sudah saya sejak kecil caranya dilakukan dengan tebasan
6. Waktu musim panen datang, para pengepul atau penebas datang dan menawarkan langsung harganya mas, karena sudah saling mengenal jadinya tidak susah mencari pembeli.
7. Karena praktis, sistem tebasan juga yang paling cepat untuk menjualnya dengan begitu bisa langsung mendapatkan uang dan memikirkan untuk penanaman selanjutnya.
8. Untuk akadnya biasanya hanya secara lisan saja sudah bisa terjalin kesepakatan.
9. Biasanya para penebas mengitari sebagian lahan dan mengambil satu sampel untuk dilihat kualitas hasil pertanian, kemudian dihitung berdasarkan luas lahan

10. Pembayaran dilakukan dengan sistem panjar dan dilunasi setelah hari penebasan.
11. Diuntungkan mas dengan begitu hasil pendapatannya sudah bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain.
12. Ada yang berasal dari lingkungan desa, tetapi yang dari luar juga ada.
13. Iya mas
14. Rutin
15. Tidak apa-apa mas asalkan sudah saling jujur dan faktor pengalaman juga penting.

Lampiran 3

Narasumber 3

Nama : Ibu Hajar

Umur : 45

Pekerjaan : Petani

1. Itu artinya dijual dengan borongan mas, langsung dibayar saat tanaman masih di pohon. Dulunya diperjualbelikan secara *ijon* tapi sudah lama sekali berubah ke sistem tebasan.
2. Ladang pertanian ini milik saya pribadi mas
3. Iya benar mas, hampir semua hasil pertanian dilakukan dengan sistem tebasan
4. Ada tebasan tanaman padi, buah semangka buah melon.
5. Kurun waktunya sudah berjalan lama, sejak saya masih kecil bapak saya dulu juga seperti itu.
6. Waktu musim panen datang, para pengepul datang melihat tanaman dan menghampiri ke rumah untuk menanyakan mau dijual berapa hasil pertaniannya.
7. Karena lebih praktis dan cepat dalam mendapatkan uang untuk kebutuhan pokok.
8. Akad jual beli biasa secara lisan
9. para penebas sudah berpengalaman dalam menentukan harga beli, dengan mengambil sebuah sampel dan menghitung luas lahan pertanian.
10. Pembayarannya dilakukan dengan sistem panjar dan baru dilunasi setelah hari penebasan.

11. Kurang tau mas, kayaknya sedikit dirugikan ya karena hanya dengan cara penaksiran.
12. Kebanyakan dari daerah desa sini saja
13. Insyallah iya mas
14. Kadang-kadang mas
15. Tidak tau harus gimana lagi itu masalahnya sudah tradisi mas, ya kitanya saling ridha saja kalau nantinya ada sedikit yang meleset dari perkiran.



Narasumber 4

Nama : Ibu Supriati

Umur : 35

Pekerjaan : Petani

1. Artinya jual beli dilakukan dengan ditebas mas, diborong oleh pengepul. Asal usulnya kurang paham sudah lama.
2. Iya ladang pertanian ini milik saya pribadi mas
3. Iya benar mas, hampir semua hasil pertanian dilakukan dengan sistem tebasan. Ada yang tidak ditebas itu sedikit, tetapi sebagian besar dengan tebasan semua.
4. Ada tebasan tanaman padi, bawang merah, melon, semangka.
5. Itu berlangsungnya sudah lama sekali mas, lupa tahunnya.
6. Waktu musim panen datang mas, para pengepul datang melihat tanaman dan biasanya menghampiri ke rumah, ke sawah, untuk menanyakan mau dijual dengan tebasan.
7. Karena lebih mudah saja mas, dan cepat dalam mendapatkan uang untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang lainnya.
8. Akad jual beli dilakukan secara lisan
9. Para penebas sudah berpengalaman dalam menentukan harga beli, dengan mengambil sebuah sampel dan menghitung dengan luas lahan pertanian mas.
10. Pembayarannya dilakukan dengan sistem panjar dan baru dilunasi setelah penebasan selesai.

11. Sepertinya ya sama-sama diuntungkan mas
12. Ada yang dari luar daerah mas
13. Rutin mas
14. Insyallah rutin mas
15. Iya harusnya tidak dilakukan dengan tebasan karena bisa menjadi kurang puas dalam praktiknya, tetapi itu juga sudah tradisi mas, ya diambil yang sama enaknya.



Lampiran 3

Narasumber 5

Nama : Rianto

Umur : 35

Pekerjaan : Petani

1. Artinya jual beli dilakukan dengan borongan, biasanya dalam beberapa lahan penebas membayar hasil pertanian. Asal usulnya kurang tau, karena ini sudah tradisi sejak lama berjalan
2. Ladang pertanian ini milik saya pribadi
3. Iya benar, caranya dilakukan dengan sistem tebasan
4. Biasanya hasil pertanian seperti padi, buah semangka buah melon.
5. Tidak tau, dan sudah menjadi tradisi di masyarakat
6. Waktu musim panen datang, dan saya sudah mempunyai langganan sendiri terhadap pengepul yang akan membeli hasil pertanian
7. Karena praktis, sistem tebasan juga yang paling cepat untuk menjualnya dengan begitu bisa langsung mendapatkan uang.
8. Untuk akadnya biasanya hanya secara lisan
9. Biasanya para penebas mengitari sebagian lahan dan mengambil satu sampel untuk dilihat kualitas hasil pertanian, kemudian dihitung berdasarkan luas lahan
10. Pembayarannya dilakukan dengan sistem panjar dan dilunasi setelah hari penebasan.
11. Tidak begitu paham tetapi sepertinya diuntungkan dan itu tergantung dengan kualitas barang juga.

12. Ada yang berasal dari luar desa, tapi saya lebih memilih di dalam desa karena sudah berlangganan dan saling percaya
13. Alhamdulillah iya
14. Kadang kadang saja
15. Tidak apa-apa mas asalkan sudah saling jujur, dan itu juga sudah menjadi tradisi di masyarakat sini



Narasumber 6

Nama : Slamet Riyadi

Umur : 45

Pekerjaan : Petani

1. Ditebas sama seperti di borong atau di beli dalam jumlah yang sangat besar
2. Ladang pertanian ini milik saya pribadi mas
3. Iya benar
4. Biasanya hasil pertanian seperti padi, buah semangka buah melon.
5. Secara pastinya kurang tau mas, tapi itu sudah lama sekali, karena masyarakat dari dulu selalu menggunakan sistem tebasan.
6. Waktu musim panen datang, biasanya para pengepul dari desa atau luar desa pada berdatangan untuk menawar harga.
7. Karena lebih praktis, dan mudah saja
8. Untuk akadnya hanya secara lisan
9. Para penebas mengitari sebagian lahan dan mengambil satu sampel untuk dilihat kualitas hasil pertanian, kemudian dihitung berdasarkan luas lahan milik petani
10. Pembayarannya dilakukan dengan sistem panjar dan dilunasi setelah hari penebasan.
11. Sama-sama diuntungkan juga, karena disini kita saling jujur dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga meminimalisir adanya kerugian dari salah satu pihak

12. Ada yang berasal dari lingkungan desa, tetapi yang dari luar juga ada.
13. Iya mas
14. Kadang-kadang
15. Tidak apa-apa mas asalkan sudah saling jujur dan sudah saling ridha



JAWABAN PENEBAS/PEMBELI

Narasumber 1

Nama : Puji Nurhadi

Umur : 50

Pekerjaan : Pengepul

1. Sudah sekitar 20 tahun
2. Iya benar mas, hampir semua hasil pertanian dilakukan dengan sistem tebasan
3. Mengenai obyeknya ada tebasan tanaman padi, buah semangka buah melon. Tapi kalau saya hanya di tanaman padi saja mas.
4. Malah lebih mudah dan praktis mas.
5. Karena membantu petani mempercepat pekerjaan, disamping itu lebih mudah mendapatkan keuntungan, tetapi kita harus jeli dalam melihat barang dan waktu menaksir harganya mas.
6. Akad jual beli biasa secara lisan tidak di tulis pada kertas.
7. karena sudah terbiasa dalam melihat obyeknya saat di sawah, kan bisa dilihat dari isinya mayoritas baik apa buruk. Nanti harganya bisa di taksir.
8. Ada mas, soalnya juga penting karena kan bisa jadi waktu penebasan kualitas barang sudah berubah.
9. Ada tawar-menawarnya
10. Selama ini jarang terjadi persengketaan mas

11. Kalaupun ada masih bisa di toleransi karena sudah lama saling mengenal.
12. Insyallah rutin mas
13. Kadang kadang mas.



Lampiran 3

Narasumber 2

Nama : Parjono

Umur : 42

Pekerjaan : Pengepul

1. Sudah sekitar 15 tahun
2. Iya benar mas, hampir semua hasil pertanian dilakukan dengan sistem tebasan
3. Mengenai obyeknya ada tebasan tanaman padi, buah semangka, buah melon, bawang merah juga iya mas
4. Sepertinya tidak ada kesulitan
5. Karena cara itu praktis, para petani juga pingin segera mendapatkan uang mas
6. Akad jual beli biasa secara lisan
7. karena sudah terbiasa dalam melakukannya mas, seperti buah melon nanti diambil satu untuk sampel nanti di buka dilihat dalamnya bagus apa tidak. Nanti itu sebagai perwakilan dari semuanya. Nanti dikalikan sama berapa tanaman dalam luas lahannya.
8. Ada mas, soalnya juga penting karena kan bisa jadi waktu penebasan kualitas barang sudah berubah.
9. Ada tawar-menawarnya
10. Selama ini jarang terjadi mas
11. Mungkin dengan bicara baik-baik sudah bisa menjaga toleransi.
12. Rutin mas

13. Kadang kadang mas.



Lampiran 3

Narasumber 3

Nama : Rismiadi

Umur : 38

Pekerjaan : Pengepul

1. Sudah sekitar 9 tahun
2. Benar mas, disini jual beli hasil pertanian dilakukan dengan tebasan.
3. Untuk obyeknya dilakukan pada tanaman padi, buah semangka, buah melon,
4. Unruk kesulitan sepertinya tidak ada ada, malah lebih mudah
5. Selain permintaan dari sisi penjual juga faktor tradisi dari dulu juga sudah seperti itu
6. Dilakukan dengan lisan untuk mendapatkan kesepakatan dalam transaksi.
7. Dengan melihat kualitas barangnya mas, kalau sudah berpengalaman bisa menaksir harganya nanti.
8. Ada mas sistem panjangnya
9. Tawar-menawar antar penjual juga ada
10. Jarang ditemui
11. Mungkin kalaupun ada juga tidak berujung untuk problem seterusnya, disini kami juga menghormati penjual karena juga punya hak sendiri untuk memilih
12. Rutin mas
13. Masih kadang-kadang mas.

JAWABAN TOKOH AGAMA SETEMPAT

Narasumber 1

Nama : Rejo

Umur : 51

Pekerjaan : Tokoh Pengembangan Masyarakat

1. Perkembangan agama Islam di masyarakat masih berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan rutinitas keagamaan seperti pengajian rutin ibu-ibu, pengajian bapak-bapak sekalian musyawarah tentang desa.
2. Ada, pengembangan dakwah Islam dilakukan seperti diadakannya pengajian dan peringatan hari-hari besar agama Islam.
3. Dalam praktik transaksi jual beli hasil pertanian secara tebasan sebenarnya terdapat unsur gharar atau spekulasi, tetapi hanya sedikit dan itu masih bisa dimaklumi karena dari masing-masing pihak yang bertransaksi juga sudah saling rela. Kalau menurut saya jual beli yang dilarang itu yang termasuk dalam jual beli *ijon* karena didalam syara' Islam sudah jelas dilarang.
4. Tidak ada pengaruh kerukunan antar umat beragama dalam transaksi jual beli hasil pertanian secara tebasan. Diantara mereka yang bertransaksi sudah saling rela untuk melakukan praktik jual beli secara tebasan.

Narasumber 2

Nama : Sarmadi

Umur : 53

Pekerjaan : Kepala Desa Tirtorahayu

1. Perkembangan agama Islam di masyarakat masih berjalan dengan baik dan lancar.
2. Ada, pengembangan dakwah Islam dilakukan seperti kegiatan TPA bagi anak-anak dan remaja, pengajian bulanan oleh bapak-bapak.
3. Praktik tebasan masih diperbolehkan dengan syarat orang-orang yang melakukan transaksi jual beli harus jujur dengan menyebutkan kualitas barang dari pihak penjual, dan dari pihak pembeli harus membayar sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam pembuatan akad sebelumnya. Sehingga transaksi bisa berjalan dengan baik.
4. Tidak ada pengaruh kerukunan antar umat beragama dalam transaksi jual beli hasil pertanian secara tebasan. Karena masyarakat sudah bisa mengatur hal-hal yang kiranya baik untuk diambil.

Narasumber 3

Nama : Anton Hermawan

Umur : 51

Pekerjaan : Kepala Desa Karangsewu

1. Untuk perkembangan agama Islam di Desa Karangsewu masih berjalan dengan baik.
2. Ada kegiatan dalam pengembangan dakwah Islam, biasanya dengan kegiatan pengajian
3. Praktik tebasan sebenarnya adalah hasil dari bentuk olah pikir manusia yang beradaptasi dengan lingkungan, para pihak yang melakukan transaksi jual beli secara tebasan biasanya sudah sama-sama ridha, dimana hal itu sudah cukup memberikan keabsahan berdasarkan hukum Islam sebagai syarat sah dalam jual beli.
4. Tidak ada pengaruh kerukunan antar umat beragama dalam transaksi jual beli hasil pertanian secara tebasan. Mungkin karena praktik tersebut sudah menjadi tradisi dari dulu yang sudah terbiasa dilakukan masyarakat. Dan masyarakat sudah saling mengenal lebih jauh tentang praktik jual beli secara tebasan.

SURAT PERNYATAAN

Kami yang tercantum di bawah ini menerangkan bahwa kami telah diwawancarai oleh Saudari:

Nama : Yudha Kurniawan

NIM : 11380079

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Muamalat

Alamat : Jl. Sri Kandi RT/RW 08/04 Desa Klitik, Dusun Mojorejo,
Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HASIL PERTANIAN SECARA TEBASAN DI KECAMATAN GALUR KULON PROGO.”

Surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No.	Nama	Umur	Keterangan
1	Sarmadi	53	Kepala Desa sekaligus Tokoh Agama Desa Tirtorahayu
2	Puji Nurhadi	50	Kepala Desa sekaligus Pengepul Desa Banaran
3	Anton Hermawan	51	Kepala Desa sekaligus Tokoh Agama Desa Karangsewu
4	Marsudi	40	Petani
5	Rianto	35	Petani
6	Slamet Riyadi	45	Petani
7	Suwardi	50	Petani
8	Hajar	45	Petani

Lampiran 4

9	Supriati	35	Petani
10	Rejo	51	Tokoh Agama
11	Parjono	42	Pengepul
12	Rismadi	38	Pengepul
13			
14			
15			



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN GALUR DESA TIRTORAHAYU
Alamat : Jl Raya Brosot km 0,5 no. 5 Tirtorahayu, Galur , Kulon Progo
Kode Pos 55661

SURAT KETERANGAN

Nomor : *133*/02/1/2015

Menindak lanjuti surat edaran Fakultas Syari'ah dan Hukum nomor UIN.02/DS.1/PP.09/744/2015 perihal permohonan ijin penelitian dalam rangka mendapatkan data-data bahan penulisan karya ilmiah/Skripsi, maka Pemerintah Desa Tirtorahayu **Memberikan Ijin** kepada mahasiswa tersebut yang di bawah ini :

1. Nama : Yudha Kurniawan
2. NIM : 11380079
3. Jurusan : Muamalat
4. Fakultas : Syari'ah dan Hukum
5. Universitas/Perguruan Tinggi : UIN Suanan Kalijaga Yogyakarta
6. Berlaku mulai : 20 April 2015 s/d secukupnya
7. Keterangan lain : Bahwa yang bersangkutan sudah melakukan penelitian dengan masyarakat Desa Tirtorahayu tentang "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebasan di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo".

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan seperlunya.

Tirtorahayu, 20 April 2015
Kepala Desa Tirtorahayu
[Signature]
003 SARMADI



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN GALUR DESA BANARAN

Alamat : Jl Pantai Trisik km 1,5 Banaran , Galur , Kulon Progo 55661

Phone (0274) 73044690

SURAT KETERANGAN

Nomor : 142/03/I/2015

Menindak lanjuti surat edaran Fakultas Syari'ah dan Hukum nomor UIN.02/DS.1/PP.09/744/2015 perihal permohonan ijin penelitian dalam rangka mendapatkan data-data bahan penulisan karya ilmiah/Skripsi, maka Pemerintah Desa Banaran *Memberikan Ijin* kepada Mahasiswa tersebut yang di bawah ini :

1. Nama : Yudha Kurniawan
2. NIM : 11380079
3. Jurusan : Muamalat
4. Fakultas : Syari'ah dan Hukum
5. Universitas/Perguruan Tinggi : UIN Suanan Kalijaga Yogyakarta
6. Berlaku mulai : 20 April 2015 s/d secukupnya
7. Keterangan lain : Bahwa yang bersangkutan sudah melakukan penelitian dengan masyarakat Desa Banaran tentang "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebasan di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo".

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan seperlunya.





PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN GALUR

DESA KARANGSEWU

Alamat : Karangsewu, Galur Kulon Progo, Kode Pos 55661, Telp. (0274) 7103244

Nomor : 71/PEM/IV/2015

Lamp :-

Hal : Pemberian Ijin Penelitian

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Dengan hormat,

Menanggapi surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No : UIN.02/DS.1/PP.00.9/744/2015 Perihal : permohonan ijin untuk mengadakan penelitian dalam rangka mendapatkan data-data bahan penulisan Karya tulis ilmiah/Skripsi dengan judul " Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebasan di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo"

Kepada Mahasiswa UIN yang tersebut di bawah ini :

Nama : Yudha Kurniawan

NIM : 1130079

Jurusan : Muamalat

Berkaitan dengan permohonan ijin tersebut, maka Pemerintah Desa Karangsewu **Memberikan Ijin** kepada Mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian di wilayah Desa Karangsewu selama 3 (tiga) bulan di mulai pada tanggal 01 Mei 2015 sd tanggal 31 Juli 2015 dan ijin tertulis bisa diperpanjang sesuai dengan urgensinya.

Demikian surat ijin di berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangsewu, 28 April 2015

Kepala Desa

Anton Hermawan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/744/2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 09 April 2015

Kepada
Yth. Kepala Desa Tirtorahayu
Kec. Galur Kab. Kulon Progo
Di Tirtorahayu

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Yudha Kurniawan	11380079	Muamalat

Untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Galur Kabupaten Kulonprogo guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HASIL PERTANIAN SECARA TEBASAN DI KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Drs. M. Rizal Gasim, M.Si
NIP. 19630131 199203 1 004

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
 Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.91/744 / 2015
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 09 April 2015

Kepada
 Yth. Kepala Desa Banaran
 Kec. Galur Kab. Kulon Progo
 Di Banaran

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Yudha Kurniawan	11380079	Muamalat

Untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Galur Kabupaten Kulonprogo guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HASIL PERTANIAN SECARA TEBASAN DI KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik,

Drs. M. Rizal Qasim, M.Si
 NIP. 19630131 199203 1 004

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 744 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 09 April 2015

Kepada
Yth. Kepala Desa Karangsewu
Kec. Galur Kab. Kulon Progo
Di Karangsewu

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Yudha Kurniawan	11380079	Muamalat

Untuk mengadakan penelitian di 3 (tiga) Desa di Kecamatan Galur Kabupaten Kulonprogo yaitu, Desa Banaran, Desa Karangsewu dan Desa Tirtorahayu guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HASIL PERTANIAN SECARA TEBASAN DI KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Drs. M. Rizal Qasim, M.Si
NIP. 19630131 199203 1 004

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Yudha Kurniawan

Tempat/tanggal lahir : Madiun, 11 Desember 1991

Alamat Jogja : Jalan Nogomudo 24 Gowok, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.

Alamat Asal : Jalan Srikandi RT 08/RW 04, Dusun Mojorejo, Desa Klitik, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun, Prov. Jawa Timur.

Nama Ayah : Suwono

Nama Ibu : Siti Nuriyah

Email : akhii_yudhaa@yahoo.com.

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. *Raudhatul Athfal* (RA) Al-Islam, Mojorejo, Kab. Madiun (lulus tahun 1997).
2. Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam, Mojorejo, Kab. Madiun (lulus tahun 2003).
3. Madrasah Tsanawiyah Al-Islam Mojorejo, Kab. Madiun, (lulus tahun 2007).
4. Madrasah Aliyah Al -Islam Jamsaren, Surakarta (lulus tahun 2010).
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, (masuk tahun 2011).